



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugiyono Bin Saroji;**
2. Tempat lahir : Bungo Tanjung, SARKO;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Bungo Tanjung, RT.08 Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin atau alamat lain Pasar SPF Hitam Ulu, RT.22 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara nya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 22 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "SUGIYONO Bin SAROJI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "SUGIYONO Bin SAROJI" dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih;
 - 1 (satu) batang kayu balok persegi dengan ukuran panjang ± 60 (enam puluh) cm yang sebelumnya dijadikan semacam teralis di rumah korban. Dikembalikan Kepada Saksi Sutarman Bin Jumino
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugiyono Bin Saroji hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di rumah Saksi SUTARMAN yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol bersama istri Terdakwa yang mengatakan bahwa rumah Saksi SUTARMAN Bin JUMINO dalam keadaan kosong karena Saksi SUTARMAN dan keluarganya pergi menjenguk ibu Saksi SUTARMAN yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Raudah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa berniat untuk pergi ke rumah Saksi SUTARMAN yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama pada saat malam hari sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793 menuju ke rumah Saksi SUTARMAN dengan menempuh jalan belakang rumah Saksi SUTARMAN, saat sampai di dekat kebun sawit yang berjarak 100^m (seratus meter) dari rumah Saksi SUTARMAN Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi SUTARMAN hingga sampai di belakang rumah Saksi SUTARMAN, saat sampai di rumah Saksi SUTARMAN Terdakwa lupa membawa alat yang akan digunakan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu rumah Saksi SUTARMAN, lalu Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi SUTARMAN hingga Terdakwa menemukan 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih di tempat alat perkakas dekat kandang kambing rumah Saksi SUTARMAN, setelah mendapat batang besi obeng tersebut Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah Saksi SUTARMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih dari bagian bawah jendela hingga jendela tersebut rusak, kemudian Terdakwa melihat masih terdapat 2 (dua) buah palang kayu teralis jendela, selanjutnya Terdakwa menarik 1 (satu) buah palang kayu teralis jendela hingga terlepas, setelah itu Terdakwa memanjat jendela rumah Saksi SUTARMAN yang telah rusak tersebut hingga berhasil masuk dan Terdakwa langsung menuju laci tempat penyimpanan uang toko yang berada di rumah Saksi SUTARMAN, karena Terdakwa melihat hanya ada uang recehan saja Terdakwa tidak mengambilnya, setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan Terdakwa buka namun isinya juga kosong, selanjutnya Terdakwa mendengar suara mobil yang Terdakwa yakini adalah mobil Saksi SUTARMAN yang baru pulang, hingga Terdakwa langsung pergi dan memanjat keluar melewati jendela rumah Saksi SUTARMAN yang telah dirusak sebelumnya, setelah itu jendela rumah Saksi SUTARMAN yang telah dirusak tersebut ditutup oleh Terdakwa kembali sedangkan 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih dan 1 (satu) buah palang kayu teralis jendela yang telah di rusak oleh Terdakwa sebelumnya diletakkan dalam gerobak dekat kandang kambing rumah Saksi SUTARMAN, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kembali menuju tempat Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793, saat Terdakwa akan menuju tempat terdakwa meletakkan motor datanglah Saksi SUMINTO Bin YASIR yang mengatakan kepada Terdakwa "DARI MANA, KENAPA MOTORNYA KOK DITAROK DISINI?" dan Terdakwa jawab "DARI RUMAH MBAH SLAMET, MOTORNYA MEREPET GAK BISA DI GAS", kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, istri Terdakwa ditelepon dari Saudara SLAMET yang mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi SUTARMAN, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa kepada isteri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793 menuju arah Desa Mekar Jaya dan bersembunyi hingga pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa berniat akan pulang namun pada saat sampai di simpang posyandu sebelum rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada beberapa warga yang ramai dan Terdakwa berpikir beberapa warga tersebut sedang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan Terdakwa dan menuju ke arah Desa Mekar Jaya, saat sampai di warung jalan pepaya Terdakwa berhenti dengan tujuan membeli rokok akan tetapi pemilik warung tidak ada hingga kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa orang warga dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi SUTARMAN, karena Terdakwa takut selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh warga hingga Terdakwa kelelahan dan sembunyi, saat bersembunyi dengan cara menutupi badan Terdakwa dengan pelepah sawit, namun persembunyian Terdakwa diketahui oleh warga, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dibawa menuju ke rumah Saksi SUTARMAN hingga petugas Kepolisian Polsek Tabir Selatan datang dan mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sutarman Bin Jumino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dirumah saksi yang beralamat di Jalan Manggis RT.01/01 Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Prov. Jambi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi dan keluarga berangkat menuju rumah sakit Raudah Bangko, sehingga rumah saksi dalam keadaan kosong, setelah sampai di Bangko, sekira pukul 19.55 wib saksi ditelepon oleh tetangga saksi yaitu saksi Suminto yang memberitahu bahwa ada orang yang mencurigakan berada di belakang rumah saksi, lalu atas informasi tersebut saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib, saksi sampai di rumah dan situasi sudah ramai di depan rumah saksi dan warga memberitahu saksi bahwa ada maling masuk ke rumah saksi dan tetangga menyuruh saksi mengecek keadaan rumah;
- Bahwa saksi bertemu saksi Suminto yang memberitahu saksi bahwa orang yang mencurigakan meninggalkan sepeda motornya di belakang rumah tetangga saksi. Kemudian orang itu ke belakang rumah saksi lalu ditunggu oleh saksi Suminto hingga bertemu seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang akan mengambil sepeda motor tersebut sewaktu ditanya darimana oleh saksi Suminto, Terdakwa menjawab "Dari Rumah Lik Tarman (saksi), Orangnya Gak Ada", lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 24.00 wib warga membawa Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa yang ke dalam rumah saksi saat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada barang barang milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mencongkel jendela samping rumah, setelah grendel kunci terungkit atau/renggang dan daun jendela berhasil dibuka Terdakwa masih terhalang dengan teralis dari kayu sepanjang + 60 cm sebanyak 2 (dua) batang yang saksi jadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa merusak salah satu kayu dan setelah berhasil melepas satunya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) besi dengan panjang + 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih;
- Bahwa besi dengan panjang + 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih tersebut adalah besi yang menjadi perkakas obeng yang Terdakwa letakkan di belakang rumah dekat kandang kambing;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian sedang dalam keadaan kosong;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi, tidak ada meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
- 2. **Suminto Bin Yasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian di rumah saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis RT.01/01 Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Prov. Jambi ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib setelah Magrib, sewaktu sedang dirumah, saksi didatangi tetangga yang mengatakan bahwa ada sepeda motor di sawitan yang jaraknya \pm 100 meter di belakang rumah saksi Sutarman lalu saksi langsung memanggil saksi Woto yang tetangga sebelah rumah saksi Sutarman untuk pergi ke tempat sepeda motor tersebut dan kami melihat ada Honda Scoopy warna Hitam coklat BH. 2031 PX sedang terparkir;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Sarwoto menunggu hingga setengah jam, tidak lama datang Terdakwa dari arah rumah saksi Sutarman dan saksi langsung bertanya "kamu darimana" dijawab Terdakwa "dari rumah sutarman, orangnya dak ado" dan saksi bertanya lagi "kalo dari rumah sutarman kenapa motor kok ditarok dibelakang" lalu Terdakwa langsung berkata "sori-sori" dan langsung pergi sambil membawa motornya itu";
 - Bahwa selanjutnya kami mengecek keadaan rumah saksi Sutarman dan ternyata rumah dalam keadaan kosong, lalu kami berkeliling rumah untuk mengecek keadaan hingga ditemukan oleh saksi Sarwoto ada jendela yang terbuka, kemudian warga sekitar banyak berdatangan, dan saksi menghubungi saksi Sutarman perihal kejadian tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 24.00 wib warga membawa Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa yang ke dalam rumah saksi saat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada barang barang milik saksi Suratman yang hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat tapa yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela tersebut ;
 - Bawha cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mencongkel jendela samping rumah saksi Sutarman, setelah grendel kunci terungkit atau/renggang dan daun jendela berhasil dibuka Terdakwa masih terhalang dengan teralis dari kayu sepanjang + 60 cm sebanyak 2 (dua) batang yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan semacam teralis, Terdakwa kemudian merusak salah satu kayu dan setelah berhasil melepas satunya Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah saksi Sutarman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **Sarwoto Bin Suparji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian di rumah saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis RT.01/01 Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Prov. Jambi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib, sewaktu saksi di rumah kemudian datang saksi Suminto mengatakan bahwa ada sepeda motor Scoopy dibelakang rumah dan saksi segera mengambil senter dari dalam rumah pergi mengecek dengan saksi Suminto, dan memang benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat BH 2031 PX sedang terparkir di kebun sawit;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Suminto menunggu hingga setengah jam, tidak lama datang Terdakwa dari arah rumah saksi Sutarman dan saksi Suminto langsung bertanya "kamu darimana" dijawab Terdakwa "dari rumah Sutarman, orangnya dak ado" dan saksi Suminto bertanya lagi "kalo dari rumah sutarman kenapa motor kok ditarok dibelakang" lalu Terdakwa langsung berkata "sori-sori" dan langsung pergi sambil membawa motornya itu"
- Bahwa selanjutnya kami mengecek keadaan rumah saksi Sutarman dan ternyata rumah dalam keadaan kosong, lalu kami berkeliling rumah untuk mengecek keadaan hingga saksi menemukan ada jendela yang terbuka. kemudian warga sekitar banyak berdatangan, dan saksi Suminto menghubungi saksi Sutarman perihal kejadian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi melihat warga dan pemuda datang membawa Terdakwa kerumah saksi Sutarman, hingga kemudian sekira pukul 01.30 wib petugas Kepolisian datang dan menanyai Terdakwa lalu sekira pukul 02.30 wib Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada barang barang milik saksi Suratman yang hilang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) besi dengan panjang + 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan besi akan tetapi besi tersebut ditemukan di belakang rumah saksi Sutarman, disembunyikan di obrok (gerobak) oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mencongkel jendela samping rumah, setelah grendel kunci terungkit atau/renggang dan daun jendela berhasil dibuka Terdakwa masih terhalang dengan teralis dari kayu sepanjang + 60 cm sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan semacam teralis, Terdakwa kemudian merusak salah satu kayu dan setelah berhasil melepas satunya Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sedang dalam keadaan sepi dan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah saksi Sutarman;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutarman, tidak ada meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian di rumah saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis RT.01/01 Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Prov. Jambi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib sewaktu Terdakwa sedang menonton tv di dalam rumah Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong karena ibunya sedang di rawat di rumah sakit Raudah;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sutarman setelah Magrib, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai motor milik Terdakwa yaitu Honda scoopy warna Hitam Silver BH 2031 PS menuju ke arah rumah saksi Sutarman lewat jalan belakang sawitan, setelah sampai di dekat sawitan berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutarman, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju arah rumah saksi Sutarman hingga sampai di belakang rumahnya dan mencari jalan masuk ;

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi Sutarman melalui jendela di samping rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing hingga jendela itu berhasil terbuka tapi masih ada palang kayu sebanyak 2 (dua) buah yang menghalangi karena dijadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa puntir kayu itu dan ditarik hingga terlepas dan kemudian badan Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, setelah itu Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tidak lama pintu rumah Terdakwa di gedor oleh adik ipar Terdakwa yang memberitahu isteri Terdakwa bahwa rumah saksi Sutarman kemalingan. Lalu ada telepon dari Mbah Slamet yang berbicara ke isteri Terdakwa bahwa Terdakwa yang diketahui melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke luar rumah dengan menggunakan motor menuju arah Desa Mekar Jaya dan bersembunyi di kebun sawit yang baru mau dibuat, hingga pukul 23.30 Wib kemudian isteri Terdakwa menelpon dan menyuruh pulang dengan mengatakan tidak apa-apa karena sampai sekarang tidak ada orang yang datang ke rumah, akhirnya Terdakwa menuju arah pulang dan sesampainya di simpang Posyandu RT.02 Terdakwa lihat warga yang ramai seperti sedang mencari orang dan Terdakwa berpikir sedang mencari Terdakwa lalu Terdakwa putar balik dan menuju ke arah Desa Mekar Jaya, dan sampai di jalan pepaya Terdakwa berhenti di warung mau beli rokok tapi pemilik tidak keluar hingga kemudian bertemu dengan banyak warga, dan mengajak Terdakwa untuk ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Sutarman karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa lari dan dikejar hingga kelelahan dan sembunyi tapi akhirnya ketahuan dan diteriaki warga. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dibawa ke rumah saksi Sutarman untuk diinterogasi hingga sekira pukul 02.00 Wib petugas Kepolisian Polsek datang membawa Terdakwa ke Puskesmas karena mengalami luka karena di massa oleh warga, setelah mendapat perawatan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diamankan di polsek Tabir Selatan untuk menghindari aksi massa;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil apa-apa dalam rumah saksi Sutarman tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari uang yang ada di rumah saksi Sutarman tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sutarman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah saksi Sutarman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih.
2. 1 (satu) batang kayu balok persegi dengan ukuran panjang ± 60 (enam puluh) cm yang sebelumnya dijadikan semacam teralis di rumah korban.
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang menonton tv di dalam rumah Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong karena ibunya sedang di rawat di rumah sakit Raudah kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sutarman setelah Magrib, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda scoopy warna Hitam Silver BH 2031 PS menuju ke arah rumah saksi Sutarman dengan melewati jalan belakang sawitan, setelah sampai di dekat sawitan berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutarman, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju arah rumah saksi Sutarman hingga sampai di belakang rumah saksi Sutarman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing hingga jendela itu berhasil terbuka akantapi masih ada palang kayu sebanyak 2 (dua) buah yang menghalangi yang dijadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa punter dan tarik kayu tersebut hingga terlepas hingga badan Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Sutraman tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdaakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, setelah itu Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dibawa ke rumah saksi Sutarman untuk diinterogasi dan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib petugas Kepolisian Polsek datang membawa Terdakwa ke Puskesmas karena mengalami

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka karena di massa oleh warga, setelah mendapat perawatan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diamankan di polsek Tabir Selatan untuk menghindari aksi massa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi Sutarman dan keluarga berangkat menuju rumah sakit Raudah Bangko, sehingga rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong, setelah sampai di Bangko, sekira pukul 19.55 wib saksi Sutarman ditelepon oleh tetangga saksi yaitu saksi Suminto yang memberitahu bahwa ada orang yang mencurigakan berada di belakang rumah saksi Sutarman, lalu atas informasi tersebut saksi Sutarman langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 wib, saksi Sutarman sampai di rumah dan situasi sudah ramai di depan rumah saksi Sutarman dan warga memberitahu saksi Sutarman bahwa ada maling masuk ke rumah saksi Sutarman;
- Bahwa benar saksi Suminto memberitahu saksi Sutarman bahwa ada orang yang mencurigakan meninggalkan sepeda motornya di belakang rumah tetangga saksi Sutarman. Kemudian orang itu ke belakang rumah saksi Sutarman lalu ditunggu oleh saksi Suminto hingga bertemu seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang akan mengambil sepeda motor tersebut sewaktu ditanya darimana oleh saksi Suminto, Terdakwa menjawab "Dari Rumah Lik Tarman (saksi), Orangnya Gak Ada", lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib warga membawa Terdakwa ke rumah saksi Saksi Sutarman yang selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi Sutarman saat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih;
- Bahwa benar besi dengan panjang + 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih tersebut adalah besi yang menjadi perkakas obeng yang saksi Sutarman letakkan di belakang rumah dekat kandang kambing;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil apa-apa dalam rumah saksi Sutarman tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari uang yang ada di rumah saksi Sutarman tersebut;
- Bahwa antara saksi Sutarman dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sugiyono Bin Saroji** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang menonton tv di dalam rumah Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong karena ibunya sedang di rawat di rumah sakit Raudah kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sutarman setelah Magrib, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda scoopy warna Hitam Silver BH 2031 PS menuju ke arah rumah saksi Sutarman dengan melewati jalan belakang sawitan, setelah sampai di dekat sawitan berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutarman, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju arah rumah saksi Sutarman hingga sampai di belakang rumah saksi Sutarman kemudian Terdakwa masuk kedalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing hingga jendela itu berhasil terbuka akantapi masih ada palang kayu sebanyak 2 (dua) buah yang menghalangi yang dijadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa punter dan tarik kayu tersebut hingga terlepas hingga badan Terdakwa bisa masuk, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Sutarman tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, kemudian Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sutarman mengalami kerusakan pada bagian Jendela samping rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mencoba untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang akan mengambil sesuatu barang dalam rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Sutarman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



(limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing saksi Sutarman dan merusak teralis yang terbuat dari kayu pada jendela dan setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, kemudian Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Sutarman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing saksi Sutarman untuk mengambil barang-barang dalam rumah saksi Sutarman dan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



17.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang menonton tv di dalam rumah Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong karena ibunya sedang di rawat di rumah sakit Raudah kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sutarman setelah Magrib, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda scoopy warna Hitam Silver BH 2031 PS menuju ke arah rumah saksi Sutarman dengan melewati jalan belakang sawitan, setelah sampai di dekat sawitan berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutarman, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju arah rumah saksi Sutarman hingga sampai di belakang rumah saksi Sutarman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing hingga jendela itu berhasil terbuka akantapi masih ada palang kayu sebanyak 2 (dua) buah yang menghalangi yang dijadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa punter dan tarik kayu tersebut hingga terlepas hingga badan Terdakwa bisa masuk, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Sutraman tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdaakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, kemudian Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa lakukan sekira pukul 19.00 Wib dan pada saat saksi korban sedang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersbut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ini telah terbukti ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 “Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang akan mengambil barang-barang dalam rumah saksi Sutarman dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Edi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing saksi Sutarman dan merusak teralis yang terbuat dari kayu pada jendela dan setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong, kemudian Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab “dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas” lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.6. “Unsur” Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP, agar percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana, harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan
- perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sutarman yang beralamat di Jalan Manggis, RT.01 Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang menonton tv di dalam rumah Terdakwa mendengar adik ipar Terdakwa sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Sutarman dalam keadaan kosong karena ibunya sedang di rawat di rumah sakit Raudah kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sutarman setelah Magrib, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda scoopy warna Hitam Silver BH 2031 PS menuju ke arah rumah saksi Sutarman dengan melewati jalan belakang sawitan, setelah sampai di dekat sawitan berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutarman, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju arah rumah saksi Sutarman hingga sampai di belakang rumah saksi Sutarman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutarman dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan 1 (satu) buah besi obeng dengan panjang sekira 15 (limabelas) dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih yang Terdakwa temukan di tempat alat perkakas dekat kandang kambing hingga jendela itu berhasil terbuka akantapi masih ada palang kayu sebanyak 2 (dua) buah yang menghalangi yang dijadikan semacam teralis, kemudian Terdakwa punter dan tarik kayu tersebut hingga terlepas hingga badan Terdakwa bisa masuk, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Sutraman tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke laci tempat penyimpanan uang pada warung saksi Sutarman dan Terdaakwa melihat cuma ada uang recehan saja hingga Terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung dan melihat isinya ternyata juga kosong,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



kemudian Terdakwa mendengar seperti suara mobil saksi Sutarman pulang, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat jalan jendela yang dicongkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir, saat itu Terdakwa melihat ada banyak cahaya senter setelah didekati ternyata ada saksi Suminto yang menanyakan darimana dan Terdakwa jawab "dari rumah mbah Slamet, motornya merepet gak bisa di gas" lalu Terdakwa pamit pergi dari lokasi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti sudah nyata memulai perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Sutarman untuk mengambil sesuatu barang dalam rumah saksi Sutarman, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran pada saat Terdakwa sedang berada dalam rumah saksi Sutarman Terdakwa ada mendengar seperti suara mobil saksi korban Sutraman yang sudah pulang sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Sutarman tersebut lewat dari jalan jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel untuk masuk dan Terdakwa tutup kembali sedangkan obeng dan kayu jendela Terdakwa letakkan dalam gerobak dekat kandang kambing, hal mana tidak bergantung dari kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil sesuatu barang milik saksi Sutarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih, 1 (satu) batang kayu balok persegi dengan ukuran panjang ± 60 (enam puluh) cm yang sebelumnya dijadikan semacam teralis di rumah korban, yang telah disita dari saksi Sutarman maka dikembalikan kepada saksi Sutarman, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan nya maka statusnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sutarman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyono Bin Saroji**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiyono Bin Saroji, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi obeng dengan panjang ± 15 (limabelas) cm dengan bentuk seperti paku yang ujungnya pipih;
 - 1 (satu) batang kayu balok persegi dengan ukuran panjang ± 60 (enam puluh) cm yang sebelumnya dijadikan semacam teralis di rumah korban. Dikembalikan kepada Saksi Sutarman Bin Jumino
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua HONDA SCOOPY warna coklat hitam, No. Polisi BH 2031 PX, No. Rangka MH1JM3113JK949334, No. Mesin JM31E-1943793.
- Dirampas Untuk Negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Miryanto, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Zulfanurfitri, S.H. dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H. penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfanurfitri, S.H.,

Miryanto, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023./PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)